



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGIKUTI
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DI NAGARI AIA LUO
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Administrasi Negara (S.Sos)



Oleh:

WINDI APRILIA RAHMA

NIM. 11970523880

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2023



Hak Cipta Uinraungi Ungaang-Ungaang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Windi Aprilia Rahma
 Nim : 11970523880
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Di Nagari Aie Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 2014111 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Uinraungi Ungaang-Ungaang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Windi Aprilia Rahma
 Nim : 11970523880
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Mengikuti Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok
 Tanggal Ujian : Kamis, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP.19781025200604 1 002

Penguji I
Dr. Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508199303 2 002

Penguji II
Devi Desmiwar, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 411 027

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos., M.Si
 NIP. 199003242023211 1 033

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Uinraungi Ungang-Ungang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDI APRILIA FAHMA
 NIM : 11970523880
 Tempat/Tgl. Lahir : KUBANG NAN DUO / 07 APRIL 2001
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
PERAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PEB) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGIKUTI PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KEBBPE) DI NAGARI AIA LUO KECAMATAN PATUNG SEBAKI KABUPATEN SOLOK


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 NOVEMBER 2023

Yang membuat pernyataan





 WINDI APRILIA FAHMA
 NIM. 11970523880

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGIKUTI PROGRAM KKBPK (KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA) DI NAGARI AIA LUO KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK

Oleh :

WINDI APRILIA RAHMA
NIM. 11970523880

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok di Balai PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). PKB adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana teknis fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB Nasional yang berfungsi merencanakan, pengorganisasian, mengembangkan, melaporkan, dan mengevaluasi Program KB Nasional dan Program KB lainnya ditingkat desa/kelurahan. Ketertarikan peneliti melakukan penelitian adalah untuk melihat sejauh mana PKB di Kecamatan Payung Sekaki melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Berfokus pada Nagari Aia Luo yang terletak di daerah terpencil yang akses kesana belum sepenuhnya bagus. Dalam hal ini PKB memiliki tanggung jawab dalam upaya pelayanan kemasyarakatan yang lebih maksimal agar program KKBPK ini dapat menyentuh langsung masyarakat tersebut. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini kinerja PKB dilihat dari tiga sektor yaitu norma yang dihubungkan dengan posisi PKB di masyarakat, konsep yang dilakukan PKB sebagai sebuah organisasi dan perilaku PKB yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Kata kunci : PKB, KKBPK, Masyarakat, Remaja, kader KB dan Program KB


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul “Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga) Di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok”. Kemudian skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan proposal penelitian ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik materil maupun non materil kepada penulis. Terkhusus kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Budiman dan Ibunda Armiyelti yang sangat penulis sayangi dan cintai disetiap belaian kasih sayang yang diberikan yang selalu mendoakan setiap langkah di kehidupan penulis, memberikan kasih sayang, pengorbanan materil dan non materil serta, sebagai pendidik pertama bagi penulis, jejak payah mereka yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam berjuang dimasa perkuliahan ini, dan juga restu yang mengiringi langkah penulis diperantauan ini dengan kerinduan yang tak terbandung setiap harinya, sehingga begitu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian kedua kakak kandung yang sangat penulis sayangi, Anggi Pratama Amd. Kep dan Harke Rahmadi Putra A.md yang senantiasa memberikan penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat dan motivasi, yang selalu mendengarkan cerita penulis, yang membantu menguatkan mental penulis, membantu dari segi materil dan sebagai orang kedua setelah orang tua yang selalu ada dalam keadaan apapun untuk adik terakhir nya, dan juga terima kasih yang sebesar – besarnya untuk kedua kakak ipar penulis Olivia Afriyanti A.md dan Vaizunniati Husna S.Pd yang telah memberikan masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan sang pencipta dan selalu didekatkan dengan hal – hal baik. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosiasl yang memfasilitasi dengan kebijakan - kebijakannya
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi dengan kebijakan – kebijakannya
5. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Dosen Pembimbing yang sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan mempermudah segala urusan serta memberikan saran-saran yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Jhon Afrizal, S.H., M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Candra selaku Koordinator PKB Kecamatan Payung Sekaki yang telah berbagi informasi dan pengetahuan serta kemudahan dalam pengurusan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini
8. Ibu Siska Nofira S.Pd.i selaku Staf PKB Kecamatan Payung Sekaki yang telah berbagi informasi dan pengetahuan dalam kelengkapan data skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak H. Maila selaku Wali Nagari Aia Luo yang telah berbagi wawasan dan informasi dalam upaya melengkapi dan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ada, serta masyarakat Nagari Aia Luo yang sangat membantu penulis dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan
10. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan kebaikan yang sangat penulis syukuri keberadaannya
11. Orang yang selalu membersamai penulis serta sahabat seperjuangan dari awal memasuki dunia perkuliahan Vivil Sri Darfila yang dengan segenap kebesaran hatinya selalu berada disamping penulis, menjadi pendengar yang baik serta selalu bertukar pikiran dan pandangan dengan penulis, teman mengelilingi Kota Pekanbaru dengan sejuta kenangannya
12. Kepada sahabat penulis Olga Anisa Zahwa yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam hidup penulis dengan caranya sendiri yang membantu melegakan penulis serta perhatian dalam menguatkan yang penulis rasakan diakhir semester ini dibalik permasalahan dan kekecewaan yang penulis alami. Serta para sepupu Kak Widya, Kak Metha, Kak Yoren, Bang Hamda dan Bang Metris yang selalu menghibur penulis dan memberikan nasehat dalam menghadapi kesulitan – kesulitan yang ada selama masa yang penulis rasa berat dan buntu
13. Teman-teman yang sangat penulis cintai dan penulis syukuri keberadaannya dari awal memasuki semester satu sampai lah diakhir semester yaitu, Nella Yulia Pratiwi, Alvina dan Kus Karmila, yang mana dengan adanya mereka mampu meringankan beban penulis dimasa perkuliahan ini hingga sampai ketitik penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kebaikan dan motivasi untuk saling menguatkan selama ini
14. Untuk teman – teman seperjuangan lokal C Administrasi Negara yang telah bersama – sama berjuang dan melewati banyak hal selama masa perkuliahan
15. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Windi Aprilia Rahma atas segala rasa yang telah dilewati dengan kerja keras dan perjuangan serta sudah mampu menjadi *support system* untuk diri sendiri dalam menghadapi lika liku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan skripsi ini walaupun terdapat masa-masa yang dirasa sulit, adanya kekecewaan, rasa sedih, dan rasa penat yang pada akhirnya mampu terlewati dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya.

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis

WINDI APRILIA RAHMA
NIM. 11970523880

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR SINGKATAN KATA | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5 Sistematika Penelitian | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 16 |
| 2.1 Konsep Peran | 16 |
| 2.2 Teori Partipasi | 20 |
| 2.3 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)..... | 23 |
| 2.3.1 Pengertian Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) | 23 |
| 2.3.2 Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) | 27 |
| 2.3.3 Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)..... | 28 |
| 2.3.4 Sasaran Program KB | 30 |
| 2.4 PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)..... | 32 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu | 37 |
| 2.6 Konsep Operasional | 38 |
| 2.7 Kerangka Berpikir..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 40 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Peneltian..... | 40 |
| 3.2.1 Lokasi Penelitian..... | 40 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 3.2.2 Waktu Penelitian | 39 |
| 3.3 Fokus Peneltian | 41 |
| 3.4 Sumber Data..... | 41 |
| 3.4.1 Data Primer | 41 |
| 3.4.2 Data Sekunder | 42 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.5.1 Observasi..... | 42 |
| 3.5.2 Wawancara..... | 43 |
| 3.5.3 Dokumentasi | 44 |
| 3.5.4 Informan..... | 44 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 44 |
| 3.6.1 Reduksi Data | 45 |
| 3.6.2 Penyajian Data..... | 46 |
| 3.6.3 Penarikan Kesimpulan..... | 47 |
| 3.6.4 Teknik Keabsahan Data..... | 47 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 49 |
| 4.1 Gambaran Umum | 49 |
| 4.2 Gambaran Umum Nagari Aia Luo..... | 53 |
| 4.3 Sejarah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Payung Sekaki..... | 61 |
| BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 71 |
| 5.1 Hasil Penelitian Tentang Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok | 72 |
| 5.1.1 Peranan Adalah Suatu Konsep..... | 81 |
| 5.1.2 Peran Sebagai Sebuah Perilaku..... | 87 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|------------|
| 5.2 Faktor Penghambat PKB Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KKBPK | 96 |
| 5.3 Pembahasan..... | 99 |
| BAB VI PENUTUP | 102 |
| 6.1 Kesimpulan | 102 |
| 6.2 Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN | |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Program KKBPK Secara Keseluruhan..... | 2 |
| Tabel 1.2 | Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Solok..... | 7 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Penduduk Aia Luo tahun 2019-2022..... | 9 |
| Tabel 1.4 | Jumlah (PUS) Pasangan Usia Subur Aia Luo tahun 2019-2022..... | 9 |
| Tabel 1.5 | Jumlah Remaja Aia Luo Keseluruhan serta yang Putus Sekolah dan Menikah Dini tahun 2019-2022..... | 9 |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 37 |
| Tabel 2.2 | Konsep Operasional | 38 |
| Tabel 3.1 | Informan | 44 |
| Tabel 4.1 | Nama Perangkat Nagari Aia Luo | 52 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk Aia Luo | 53 |
| Tabel 4.3 | Potensi Ekonomi di Bidang Pertanian..... | 54 |
| Tabel 4.4 | Potensi Ekonomi di Bidang Perkebunan..... | 55 |
| Tabel 4.5 | Potensi Ekonomi di Bidang Kehutanan | 55 |
| Tabel 4.6 | Potensi Bahan Galian | 56 |
| Tabel 4.7 | Monografi Nagari Aia Luo..... | 56 |
| Tabel 4.8 | Data Umum Nagari | 58 |
| Tabel 4.9 | Sarana dan Prasarana..... | 58 |
| Tabel 4.10 | Sarana dan Prasarana Kesehatan | 58 |
| Tabel 4.11 | Sumber Air Bersih..... | 59 |
| Tabel 4.12 | Sarana dan Prasarana Listrik | 59 |
| Tabel 4.13 | Sarana dan Prasarana Budaya, Olahraga dan Agama | 59 |
| Tabel 4.14 | Rumah Tidak Layak huni | 60 |
| Tabel 4.15 | Luas Daerah Jarak dan Angkutan Umum Berdasarkan Jorong di Nagari Aia Luo..... | 60 |
| Tabel 4.16 | Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Nagari Aia Luo..... | 60 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk di Rinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan dan Jenis Kelamin Nagari Aia Luo 61



DAFTAR GAMBAR


| | | |
|----|-------------------------|----|
| 21 | Kerangka Berpikir | 39 |
|----|-------------------------|----|



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN KATA

| | |
|-------|--|
| PKB | : Penyuluh Keluarga Berencana |
| KKBPK | : Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga |
| BKKBN | : Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional |
| BKR | : Bina Keluarga Remaja |
| PUK | : Pendewasaan Usia Perkawinan |
| KIE | : Komunikasi, Informasi dan Edukasi |
| TFR | : Total Fertlity Rate |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari berbagai permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan tersebut diantaranya berupa kemiskinan, tingginya jumlah penduduk dan angka kelahiran, belum meratanya kesejahteraan penduduk, peningkatan kualitas SDM nya yang masih terbilang belum maksimal dan masalah remaja yang masih menjadi problematika besar. Dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah telah berupaya untuk menanggulangnya dengan mengeluarkan program yang bergerak dibidang kependudukan yaitu BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa kependudukan berkaitan dengan hal jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Serta telah ditegaskan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dalam rangka meningkatkan kualitas kependudukan. Pengendalian dan kuantitas penduduk dapat dilaksanakan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPk).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini merupakan program unggulan dari BKKBN. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera serta meningkatkan kualitas hidup remajanya.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki program BKKBN tersebut secara garis besar dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Program KKBPK Secara Keseluruhan

| No | Nama Program |
|----|---|
| 1 | Program Pelayanan Keluarga Berencana |
| 2 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja |
| 3 | Program Layanan Kontrasepsi |
| 4 | Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB |
| 5 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga |
| 6 | Program Proporsi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat |
| 7 | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS |
| | Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak |
| 8 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita |
| 9 | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu, Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas |
| 10 | Program KB bagi Generasi Muda memasuki usia nikah |
| 11 | Program KB bagi Generasi Muda memasuki usia nikah |
| 12 | program pelayanan KB bagi penduduk miskin |
| 13 | Program Bina Keluarga Balita (BKB) |
| 14 | Program Bina Keluarga Remaja (BKR) |
| 15 | Program Bina Keluarga Lansia (BKL) |
| 16 | Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) |
| 17 | Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |

Sumber : Andre Kawulur : 2015

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa di KB hanya berisi program yang diisi oleh kegiatan pendistribusian alat kontrasepsi saja walaupun tujuan awalnya memang difokuskan pada pengendalian jumlah penduduk. Akan tetapi seiring berjalannya waktu BKKBN mulai mengeluarkan program - program baru yang tidak hanya mengurus pendistribusian alat kontrasepsi saja akan tetapi mereka telah mencanangkan beberapa program yang mengurus masalah kompleks

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang umum terjadi daerah tersebut baik yang menyangkut anak – anak nya, remajanya, lansianya. Program Keluarga Berencana yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan bagi Negara Indonesia. pembangunan tersebut adalah sebuah hubungan yang saling berkaitan dalam rangka melakukan pengarah, mengendalikan, dan juga mewujudkan setiap bentuk perubahan yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat. Di BKKBN ini juga dibentuk Kampung KB, yang mana di kelola oleh Balai Penyuluh di setiap kecamatannya, akan tetapi pada prinsipnya kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja dan pemangku kepentingan serta tidak ketinggalan partisipasi masyarakat setempat.

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tahun 1992 membahas mengenai program Keluarga Berencana ialah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Yetty Anggraeni:2012). Oleh sebab itu, daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program KKBPK, agar lebih berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak. Berhasil atau tidaknya program KKBPK ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, yaitu mengatur jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk serta persebaran penduduk dan dari aspek peningkatan kualitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BKKBN berkoordinasi dengan beberapa sector pembangunan dan mengadakan upaya berkelanjutan dalam rangka kualitas pelayanan, hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kaulitas keterampilan petugas klinik dengan menerbitkan pedoman pelayanan dan Standard Operasional Proceudue (SOP), pelatihan teknis yang berkesinambungan, sejalan dengan penigkatan keterampilan klinis untuk meningkatkan komunikasi, edukasi, informasi dan konseling (BKKBN : 2003). Program KKBPK memiliki banyak manfaat bagi keluarga apabila pada pengembangan program ini masyarakat memberikan ruang kepada pemerintah untuk mendistribusikannya kepada masyarakat itu sendiri . Tidak hanya bermanfaat dari sisi kesehatan tetapi juga bermanfaat dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Dari sisi kesehatan, program KKBPK bermanfaat bagi ibu dan anak : pertama bagi Ibu mencegah anemia (kurang darah), KB dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi lebih optimal, mencegah pendarahan yang terlalu banyak setelah persalinan dan mempercepat pulihnya kondisi rahim, mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan, meningkatkan keharmonisan keluarga). Kedua bagi anak dapat mencegah kurang gizi pada anak, tumbuh kembang anak terjamin, kebutuhan ASI Ekslusif 6 bulan dapat terpenuhi. Dari sisi ekonomi, program KKBPK bermanfaat untuk mengurangi kebutuhan rumah tangga, meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga Dari sisi sosial budaya, program KKBPK bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan peran ibu dalam pengambilan keputusan keluarga,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sasaran dari PUP ini ialah remaja yang belum menikah. Tujuannya agar remaja menikah di usia ideal : Perempuan minimal 20 tahun, Laki-laki minimal 25 tahun. Kegiatan program KKBPK terkait PUP antara lain : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Saka Kencana.

Secara garis besar terdapat tiga aspek pada masalah kependudukan di Indonesia, yaitu masalah pada struktur usia muda, kualitas penduduk dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013). Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga yang terdiri dari fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi afeksi atau perasaan, fungsi religious, dan fungsi biologis (M.I Soelaeman). Dalam melaksanakan tanggungjawabnya BKKBN membagi bentuk penugasan kepegawaiannya dalam bagian kecil lagi yang disebar distiap daerah (kecamatan) yang terbentuk kedalam Penyuluh Keluarga Berencana yang diletakkan distiap kecamatan yang ada distiap daerahnya. Untuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mengemban tanggungjawab langsung kepada masyarakat. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai kegiatan kependudukan yang telah dirancang oleh Dinas BKKBN. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan ujung tombak untuk pengelolaan KB distiap daerah yang ada di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Berencana (KB) merupakan sebuah program yang memang dirancang untuk mengatur pola hidup masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merangkap semua aspek kependudukan mulai dari kesehatan jasmani dan pengaturan pola kehidupan mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia. Tujuan utama program KKBPK ini adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk. Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu diantara empat belas kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kecamatan Payung Sekaki memiliki tiga nagari atau yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang Wali Nagari. Wilayah yang terbilang jauh dari ibukota provinsi dan memiliki SDM yang beragam yang masih belum merata.. Tiga nagari tersebut ialah Sirukam, Supayang, Aia Luo. Diantara tiga Nagari ini, Nagari Aia Luo merupakan Nagari yang terletak agak terpencil dari dua Nagari sebelumnya. Berikut ini daftar Kecamatan dan Kelurahan/desa di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kabupaten Solok memiliki 14 kecamatan dan 74 nagari. Luas wilayahnya mencapai 3.738,00 km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Solok, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar nama kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten solok

| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah | Status | Daftar |
|-----------------|---------------------|--------|--------|--|
| 13.02.09 | IX Koto Sungai Lasi | 9 | Nagari | Bukik Bais Guguak Sarai Indudur Koto Laweh Pianggu Siaro-Aro Sungai Durian Sungai Jambur Taruang-Taruang |
| 13.02.12 | X Koto Diatas | 9 | Nagari | Bukit Kandung Katialo Kuncir Labuh Panjang Paninjauan Pasilihan Sibarambang Sulit Air Tanjung Balik |
| 13.02.11 | X Koto Singkarak | 8 | Nagari | Aripan Kacang Koto Sani Saniangbaka Singkarak Sumani Tanjung Alai Tikalak |
| 13.02.08 | Bukit Sundi | 5 | Nagari | Bukit Tandang Dilam Kinari Muaro Paneh Parambahan |
| 13.02.19 | Danau Kembar | 2 | Nagari | Kampung Batu Dalam Simpang Tanjung Nan IV |
| 13.02.07 | Gunung Talang | 8 | Nagari | Aia Batumbuak Batang Barus Cupak Jawi Jawi Koto Gadang Guguak Koto Gaek Guguak Sungai Janiah Talang |
| 13.02.17 | Hiliran Gumanti | 3 | Nagari | Sariak Alahan Tigo Sungai Abu |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah | Status | Daftar |
|-----------------|----------------|--------|--------|--|
| | | | | Talang Babungo |
| 13.02.04 | Lembah Gumanti | 4 | Nagari | Air Dingin Alahan Panjang Salimpat Sungai Nanam |
| 13.02.06 | Lembang Jaya | 6 | Nagari | Batu Bajaranj Batu Banyak Koto Gadang Koto Anau Koto Laweh Limau Lunggo Selayo Tanang Bukit Sileh |
| 13.02.10 | Kubung | 8 | Nagari | Gantuang Ciri Gaung Koto Baru Koto Hilalang Panyakalan Salayo Saok Laweh Tanjung Bingkung |
| 13.02.13 | Junjung Sirih | 2 | Nagari | Muaro Pingai Panninggahan |
| 13.02.03 | Pantai Cermin | 2 | Nagari | Lolo Surian |
| 13.02.05 | Payung Sekaki | 3 | Nagari | Aia Luo Sirukam Supayang |
| 13.02.18 | Tigo Lurah | 5 | Nagari | Batu Bajaranj Garabak Data Rangkiang Luluhi Simanau Tanjung Balik Sumiso |
| | TOTAL | 74 | | |

Sumber : Data luas wilayah berdasarkan GIS Pusat, 2007

Untuk penetapan pembagian wilayah juga dilihat dan ditetapkan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Aia Luo Tahun 2019 – 2022

| NO | Tahun | Jumlah Penduduk | |
|----|-------|-----------------|-----------|
| | | Laki laki | Perempuan |
| 1 | 2019 | 568 | 569 |
| 2 | 2020 | 568 | 569 |
| 3 | 2021 | 517 | 586 |
| 4 | 2022 | 514 | 587 |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo tahun tahun 2022

Tabel 1.4 Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) Aia Luo Tahun 2019 - 2022

| NO | Tahun | Jumlah Penduduk | | Selisih |
|----|-------|-----------------|------------|---------|
| | | PUS | Peserta KB | |
| 1 | 2019 | 364 | 294 | 70 |
| 2 | 2020 | 368 | 296 | 72 |
| 3 | 2021 | 375 | 303 | 72 |
| 4 | 2022 | 384 | 308 | 76 |

Sumber : Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Payung Sekaki tahun 2022

Tabel 1.5 Jumlah remaja Aia Luo keseluruhan serta yang putus sekolah dan yang menikah dini dari tahun 2019 - 2022

| NO | Tahun | Remaja | | |
|----|-------|--------|---------------|--------------|
| | | Remaja | Putus sekolah | Menikah dini |
| 1 | 2019 | 70 | 18 | 5 |
| 2 | 2020 | 65 | 20 | 4 |
| 3 | 2021 | 63 | 18 | 5 |
| 4 | 2022 | 55 | 19 | 3 |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo dan Kantor Urusan Agama Payung Sekaki tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di nagari Ayie Luo ini dalam setiap tahunnya partisipasi masyarakat yang mengikuti program KB terbilang masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan jumlah selisih tiap tahunnya cenderung sama bahkan pada tahun terakhir bertambah dan terdapat permasalahan pada ruang lingkup keremajaannya, yang mana masih terdapat banyak anak yang putus sekolah dan masih terdapat pernikahan dini setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 364 orang dan yang berpartisipasi sebanyak 294 orang dengan selisih yang tidak ber KB sebanyak 70 orang, pada tahun 2020 terdapat 368 Orang PUS dan masyarakat yang berpartisipasi sebanyak 296 orang dengan selisih yang tidak ber KB 72 orang, kemudian pada tahun 2021 terdapat 375 PUS dan masyarakat yang ber KB sebanyak 303 orang dengan selisih orang yang tidak ber KB sebanyak 72 orang, terakhir pada tahun 2022 terdapat 384 PUS dan yang ikut ber KB 308 orang dengan selisih yang tidak ber KB sebanyak 76 orang. Kemudian jika ditinjau dari segi keremajaannya terdapat anak – anak yang putus sekolah dan yang menikah dini tentu saja hal ini juga bertentangan dengan tujuan program KKBPK ini. Tentu saja hal ini menjadi perhatian khusus bagi penyuluh KB dikecamatan Payung Sekaki untuk terus berupaya menggerakkan program nya dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Serta berupaya menghilangkan pernikahan dini dengan alasan apapun dengan kerja keras dari para Penyuluh KB dengan bantuan para kader dalam mensosialisasikan program KKBPK dan menelaah masalah keremajaan termasuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dini ini. Jika pernikahandini masih terjadi tentu saja hal seperti ini berbenturan dengan tujuan pemerintah khususnya BKKBN dengan programnya.

Hal semacam ini merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam upaya tercapainya program KKBPK. Tentu saja ada faktor yang menyebabkan beberapa kesulitan pendistribusian dan penyaluran program ini kepada masyarakat, seperti dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mana setiap karakteristik masyarakat yang berbeda baik dari pola hidupnya maupun dari sektor kehidupan lainnya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kebiasaan atau adat istiadat dan tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakatnya. Pertama Perjalanan ke Nagari ini masih melewati jalanan yang masih terbilang kurang memadai dan masalah kependudukan masih banyak, seperti pernikahan usia dini dan banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan sebagian lebih memilih untuk menikah dan bekerja. Masyarakat kurang memahami secara keseluruhan apa saja program KB, mereka beranggapan bahwa KB hanya untuk penyaluran alat kontrasepsi ke masyarakat saja, akan tetapi masih banyak program KB yang dapat menunjang pembangunan Sumber Daya Manusianya.

Sehingga program KKBPK yang di tetapkan menjadi lambat berkembangnya ditengah masyarakat adanya stigma ditengah masyarakat bahwa lebih baik menikah saja daripada hanya duduk-duduk dirumah. Ada masyarakat yang masih takut untuk menggunakan metode kontrasepsi ini, apalagi untuk pasangan yang kurang dalam hal pendidikan. Dan juga dilihat dari kinerja penyuluh nya terdapat beberapa hambatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kerja yang tidak sebanding dengan jumlah kelurahan, penyampaian informasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penyuluhan dari penyuluh KB belum efektif karena terbatasnya jumlah penyuluh selain itu masyarakat juga lebih yakin kepada petugas kesehatan daripada penyuluh KB (Kurniati : 2019).

Untuk itu sangat diperlukan peran dan andil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk menyampaikan dan mensosialisasikan program KKBPK ini kepada masyarakat bersama dengan pihak-pihak yang dapat menunjang terlaksananya program ini ditengah masyarakat. maka diperlukan cara dan inovasi baru dalam pendistribusiannya kepada masyarakat. Kesulitan untuk mengakses wilayah ini menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran kegiatan – kegiatan yang telah di canangkan KB ini, seperti seharusnya sosialisasi rutin dilakukan sekali seminggu menjadi tidak efektif terlaksana karena kondisi akses jalan kesana terlebih jika sudah diguyur hujan deras, tetapi walaupun lambat PKB kecamatan ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam menggerakkan program KB. Baik itu sosialisasi, penggerakkan kader dan pendistribusian alat kontrasespsi kepada masyarakat setempat. Untuk itu dalam hal ini PKB selaku ujung tombak agar tercapainya tujuan-tujuan dari program KKBPK yang terjun langsung ke masyarakat diharapkan mampu menjalankan tugasnya beserta tugas – tugas nya dalam rangka menyukseskan program KKBPK ini sesuai target yang telah di buat.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini lebih dalam lagi tentang bagaimana strategi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program KKBPK yang mana tidak hanya berfokus



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pasangan yang sudah menikah saja akan tetapi juga melibatkan remaja dan generasi mudanya. Peneliti tertarik mewujudkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga) di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Program KKBPK di Ngari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok
2. Apa faktor penghambat PKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program KKBKPK di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran PKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Program KKBPK yang merupakan program unggulan dari BKKBN di Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui faktor penghambat PKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program KKBKPK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberikan sumbangan pikiran kepada BKKBN khususnya kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

3. Bagi Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran mengenai peran PKB dalam mengembangkan program KKBPK

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah penulisan proposal ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulisan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan definisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Gos, Mason dan Mceachern peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Paulus Wirutomo, 1989), serta Gibson Invankevich dan Donelly (2002) berpendapat peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga berarti pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan status tertentu (Amin Nurdin, dkk 2006).

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
2. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
3. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
4. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dimensi Peran Menurut Horoepoetri (2003 : 79) menjelaskan bahwa terdapat dimensi peran yakni : Peran diartikan sebagai kebijakan dalam menganut pemahaman ini kebijakan harus dilakukan dengan baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Peran diartikan sebagai strategi guna memperoleh perhatian dari masyarakat supaya mampu mendukung strategi. Peran diartikan sebagai bentuk komunikasi untuk membuat instrumen didalam proses penyampaian informasi serta dalam menentukan pengambilan keputusan. Peran diartikan untuk penyelesaian permasalahan yang diharapkan peran mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan guna pencapaian konsensus dari beberapa pendapat. Peran diartikan untuk terapi sebagai langkah mengatasi permasalahan psikologi yang terdapat dimasyarakat misalnya permasalahan tidak berdayanya masyarakat, kurang percaya dirinya masyarakat, serta perasaan mereka bukan komponen penting dilingkungan masyarakat. Jenis

Peran Menurut pendapat Soekanto (2002 : 243) menjelaskan beberapa jenis peran yang diantaranya peran normatif yakni peran individu ataupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kelompok masyarakat yang berlandaskan dasar norma sesuai dan dilakukan di lingkungan kehidupan masyarakat. Peran ideal adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan individu ataupun kelompok masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ideal pada sistem kedudukan yang ada di masyarakat. Peran faktual adalah perilaku yang dilakukan individu ataupun kelompok masyarakat yang berlandaskan realita kongkrit pada kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya (Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No.048).

2.2 Teori Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar yang ada dalam good governance yang menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pemerintahan yang baik, pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi. Setiap definisi yang dikemukakan para ahli memiliki penekanan dan penjelasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian partisipasi menurut para ahli:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya dan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Irene (2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi adalah sebuah tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian-bagian tersebut dengan maksud memperoleh manfaat. Borby dalam Theresia (2015)
3. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Verhagen dalam Mardikanto (2013),

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosional. Bisa dijelaskan sebagai bentuk demokrasi dimana individu atau kelompok (masyarakat) ikut serta dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan serta juga memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya dalam mencapai tujuan. Didalam partisipasi juga terdapat beberapa prinsip-prinsip yang mendasari jalannya proses partisipasi dalam masyarakat, adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Departement for International Development (DFID) dalam Sumampouw (2004), adalah:

- a) Cakupan Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*) Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nembangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- c) Transparansi Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog
- d) Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/ Equal Powership*) Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi
- e) Kesetaraan Tanggungjawab (*Sharing Responsibility*) Berbagai pihak mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah langkah selanjutnya
- f) Pemberdayaan (*Empowerment*) Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g) Kerjasama Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Basrowi dalam Dwiningsih (2015) menyatakan partisipasi dilihat dari

bentuknya dapat dibedakan dan dibagi menjadi dua, yaitu

1. Partisipasi secara Non Fisik Partisipasi non fisik diartikan sebagai partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan, serta animo masyarakat. Secara konsep partisipasi non fisik dilakukan secara tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir. Partisipasi secara Fisik Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi

2. Masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, seperti gedung sekolah penyediaan buku dan usaha beasiswa. Berdasarkan penjelasannya partisipasi fisik merupakan partisipasi yang dilakukan secara nyata dan dapat dilihat atau dirasakan, baik berupa tenaga, keterampilan, uang, harta benda dan lain sebagainya.

2.3 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

2.3.1 Pengertian Penyuluh Keluarga Berencana

Konotasi istilah “penyuluhan” sebagai “penerangan” dipengaruhi oleh istilah Bahasa Belanda yaitu voorlichting; voor berarti depan; dan lichting berarti lampu atau suluh. Dari sini lahir istilah penyuluhan, dan pada jaman penjajahan Belanda penyuluhan pertanian disebut landbouw voorlichting. Di berbagai negara, terdapat beragam pengertian penyuluhan, yaitu aufklarung (pencerahan) di Jerman, forderung (bimbingan pedesaan) di Austria, capacitation (keinginan untuk meningkatkan kemampuan atau pelatihan) di Spanyol, dan vulgarisation (Bahasa Perancis) berarti menyederhanakan pesan bagi orang awam. Istilah university extension atau extension of the university pertama kali muncul di Inggris pada 1840-an yang tergabung dalam usulan Royal Commission on the University and Colleges of Oxford (1852).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen tersebut dikumpulkan oleh William Sewell dalam Usul Penyebarluasan Informasi dari Universitas (Suggestions for the Extension of the University) pada tahun 1850. Secara praktis, penyuluhan pertama kali dilakukan oleh James Stuart dari Fellow of Trinity College, Cambridge pada tahun 1867- 68. Dalam hal ini, penyuluhan tidak lain merupakan bentuk pendidikan masyarakat untuk menunjang pembangunan masyarakat atau Community Development. Bagi pembelajar ilmu penyuluhan, tentu makna dan peran penyuluhan dalam transformasi perilaku manusia sudah sepenuhnya dipahami. Permasalahannya adalah, tidak semua elemen masyarakat memahami esensi penyuluhan, dan lebih mengartikan penyuluhan secara dangkal sebagai sebuah aktivitas sesaat. Penyuluhan sering digambarkan sebagai aktivitas petugas dari lembaga tertentu datang ke sebuah pertemuan, berceramah, lalu tanya jawab, dan akhirnya pergi.

Pada hakekatnya, berbicara tentang penyuluhan setidaknya menyangkut lima unsur yaitu:

- 1) Proses pembelajaran,
- 2) Ada subyek yang belajar,
- 3) Pengembangan kesadaran dan kapasitas diri dan kelompok,
- 4) Pengelolaan sumberdaya untuk perbaikan kehidupan, dan
- 5) Diterapkannya prinsip berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan menerapkan fungsi kelestarian lingkungan. (Jurnal Penyuluhan Maret 2007, Vol. 3, No 1)

Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebut dapat terimplemtasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Salah satu NSPK sesuai amat UU 52/2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintahan Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38, yakni di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut pada Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota diamanatkan menetapkan formasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dan dilanjutkan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dimana dalam program keluarga berencana merupakan urusan wajib dan masuk dalam rumpun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (H.M Ilham Jafar,2011).

Dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB tiap Kabupaten dan Kota harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, beban kerja, aspek demografi yaitu jumlah kepala keluarga, aspek teritori jumlah desa/kelurahan dan aspek geografis yaitu luas wilayah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penerimaan jabatan fungsional (PLKB/PKB) selama 15 tahun terakhir mulai tahun 1996 tidak ada formasi, dilanjutkan dengan penyerahan otonomi daerah banyak PLKB/PKB yang mutasi ke instansi lain, meninggal dunia dan pensiun. Peningkatan pelayanan dari segi sarana dan prasarana yang lebih mencukupi dalam program penyuluhan seperti efektivitas waktu dalam pelaksanaan program keluarga berencana oleh penyuluh melalui pemberian sarana seperti motor dinas, agar program keluarga berencana dapat tersampaikan di daerah yang terpencil (Dini Indriani,2011).

Rentangan jumlah kelurahan/desa dan jumlah petugas lapangan KB adalah satu PLKB/PKB yang mengelola satu sampai dua desa/kelurahan, dan pada tahun 2010 satu PLKB/PKB dikerahkan untuk mengelola satu hingga empat desa/kelurahan. Hasil evaluasi nasional dan penilaian kapasitas Program KB Nasional dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 mendapatkan hasil yang stagnan. Hasil pelaksanaan Program KB Nasional telah memberikan informasi mengenai proyek-proyek pembangunan nasional yaitu dalam konteks laju pertumbuhan penduduk. Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sumber daya manusia yang berada ditingkat lapangan lapangan atau pada kecamatan – kecamatan yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebar diseluruh pelosok Indonesia yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik yaitu Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

2.3.2 Peran Penyuluh Keluarga Berencana

Petugas Lapangan Keluarga Berencana pasti memainkan beberapa bagian dalam program kerja mereka, ini penting agar tujuan program KB tercapai setiap tahunnya, maka tugas spesialis perluasan KB dapat dipisahkan sebagai berikut :

1. Mengelola penyelenggaraan Sistem KB Nasional di kota/kelurahan.
2. Menginspirasi dan menggerakkan dukungan daerah terkhusus masyarakat setempat dalam melaksanakan program KB Nasional di kota/kelurahan.
3. Penguatan keluarga dan jaringan dalam pelaksanaan program Keluarga Besar di kota/kelurahan.
4. Menghimpun dan membentuk paguyuban dengan berbagai perkumpulan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di kota/kelurahan.

Pekerjaan ini umumnya dipegang oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang mengatur masalah kependudukan. Adapun peran-peran tersebut bisa memiliki varian peran lain tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh penyuluh keluarga berencana. Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari melengkapi sarana dan prsarana penunjang untuk PKB dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajibannya oleh pemerintah pusat. Seperti untuk mencukupi pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program penyuluhan untuk mendapatkan waktu yang seefektifitas mungkin dalam pelaksanaan program keluarga berencana oleh penyuluh melalui pemberian sarana seperti motor dinas, agar program keluarga berencana dapat tersampaikan di daerah yang terpencil (Dini Indriani, 2011). Bila dilihat dari tupoksinya para Penyuluh KB adalah juru penerang ataupun agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi mendukung program KB, dari yang dulu tidak peduli menjadi peduli, dari yang dulu tidak mau berpartisipasi menjadi aktif berperan serta, dan sebagainya. Penyuluh KB juga merupakan memberikan berbagai penyuluhan program.

2.3.3 Tugas Penyuluh Keluarga Berencana

Selain peran yang harus dilaksanakan oleh penyuluh keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana pula memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan pada sistem kerjanya, antara lain:

1. Perencanaan

PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan

2. Pengorganisasian

Tugas PLKB dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam

program KB Nasional. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PLKB/PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuannya dan ketrampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada.

3. Pelaksana dan Pengelola Program

Tugas PLKB/PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai persiapan IMP dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya menyiapkan dukungan untuk terselenggaranya program KB Nasional di desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS- PK.

4. Pengembangan Tugas PLKB/PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program KB Nasional di desa/kelurahan

5. Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB/PKB dalam evaluasi dan pelaporan program KB Nasional sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala (Redo Frotomo, 2014)

PKB / PLKB ialah aparat pemerintah atau staf yang bertugas dan memiliki kedudukan di desa atau kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB nasional serta kegiatan program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota di daerah kerjanya. Syarat untuk menjadi PKB antara lain :

- 1) Memenuhi kriteria dasar Pegawai Negeri Sipil, yaitu dasar pendidikan (minimal SMA/D3, akan tetapi saat ini PLKB sudah banyak yang S1 bahkan ada yang sudah S2), usia dan asal daerah, bersedia ditempatkan di mana saja dan bertugas semaksimal mungkin sesuai tanggung jawab yang diemban
- 2) Memiliki sikap percaya diri, loyalitas tinggi, tidak mudah menyerah, jujur, bertanggung jawab serta berdaya kreasi tinggi
- 3) Mengikuti pelatihan – pelatihan pengembangan potensi diri dan teknis dalam upaya meningkatkan kinerjanya dilapangan (Pelo, Anggara 3:2014)

2.3.4 Sasaran Program KB

Sasaran dari program KB itu sendiri ialah ditujukan kepada orang yang berperan sebagai objek maupun subjek dalam gerakan keluarga berencana terutama pasangan usia subur yang berusia 15 – 49 tahun. Sasaran KB terdapat dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yakni pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara menurunkan tingkat kelahiran dengan pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Handayani, 2010)

Selanjutnya sasaran kegiatan KB ini ialah untuk difokuskan untuk generasi muda yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerakan KB (Aputra : 2004). Untuk memperjelas sasaran gerakan KB dibedakan menjadi sasaran awal dan sasaran akhir, yaitu :

1) Sasaran Awal

a. Organisasi kepemudaan

Meliputi perkumpulan pemuda yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan pembinaan muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya seperti, Pramuka, Karang Taruna, OSIS, Remaja Masjid, dan Lembaga Kemahasiswaan.

b. Instansi Pemerintah

Meliputi Departemen Lembaga Pemerintah lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kaitan dengan kegiatan gerakan KB, seperti: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Kantor menteri Pemuda dan Olahraga, dan Badan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Generasi Muda.

c. Institusi Masyarakat

Meliputi organisasi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sendiri yang mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung seperti PKK

2) Sasaran Akhir

- a. Pasangan suami istri yang hidup bersama dalam satu rumah atau tidak, dimana istri berumur direntangan 20 – 45 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Seluruh generasi muda dengan prioritas sasaran yang berusia antara 15 – 24 tahun

2.4 PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

Pendewasaan usia pernikahan sangat erat kaitanya dengan program keluarga berencana. Menurut UU No. 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2014). Pendewasaan berasal dari kata dewasa. Kata dewasa berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik, dalam kata lain dikatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dengan rentan usia antara 11-22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Pengertian dewasa sendiri sering diidentikan pada sebuah tahapan. Seperti masa dewasa merupakan salah satu tahapan perkembangan manusia. Pada masa dewasa ini individu dianggap telah siap menghadapi suatu perkawinan, namun perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahapan kehidupan baru sebagai manusia dewasa. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Sedangkan hak kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi merupakan hak reproduksi remaja yang melekat sejak manusia lahir dan diindungi keberadaannya, sehingga larangan atau pembatasan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan pada hak asasi manusia itu sendiri. Titik tolak kongret kedua pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar penundaan usia perkawinan pada batas usia tertentu tetapi juga mengusahakan agar terjadi kehamilan pertama pada usia yang cukup dewasa atau matang secara reproduksi dan psikologi untuk mengalami kehamilan. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan dalam kehamilan dan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE dikenal sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Dimana pasangan usia muda menunda beberapa tahun sampai dengan usia yang siap untuk mengalami kehamilan. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR).

Program pendewasaan usia perkawinan didalamnya terdapat kerangka berupa Program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga. Kerangka ini terdiri dari dua masa reproduksi, yaitu masa menunda perkawinan dan kehamilan serta masa menjarangkan kehamilan. Kelahiran anak yang tepat merupakan kelahiran yang dilakukan oleh seorang ibu yang telah berusia 20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tahun. Seorang ibu dibawah usia 20 tahun yang melahirkan anak dapat mempengaruhi kesehatan, baik pada ibu maupun anak yang dilahirkan. Oleh karenanya dianjurkan pada seorang wanita yang belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya dan bila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri pada usia dibawah 20 tahun, maka disarankan melakukan tahun madu berupa penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Alasan medis secara objektif dalam penundaan usia perkawinan dan kehamilan pertama bagi wanita yang belum mencapai usia 20 tahun diantaranya disebabkan belum berkembangnya kondisi rahim dan panggul secara optimal yang dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada masa kehamilan, persalinan dan nifas serta berdampak pula pada bayinya, selain itu terdapat kemungkinan munculnya risiko medik serta penyulit-penyulit pada masa kehamilan, persalinan dan nifas lainnya. Kerangka kedua pada Program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga adalah masa menjarangkan kehamilan.

Menjarangkan kehamilan yang dimaksud adalah menjaga jarak ideal pada setiap kelahiran anak, dimana jarak kelahiran pada setiap anak tidak boleh kurang dari 2 tahun. Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik perempuan pada usia subur sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga tidak terjadi risiko-risiko medik yang diuraikan diatas. Periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) pada wanita dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun yang merupakan jarak ideal. Patokan dari jarak ideal kelahiran adalah jangan terjadi dua balita dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurun waktu 5 tahun. Alat kontrasepsi dapat digunakan untuk menjarangkan kehamilan. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

Indonesia, perkawinan usia anak menjadi salah satu masalah yang serius. Dalam hal jumlah pernikahan anak pada tahun 2018, Indonesia berada di urutan pertama, dengan lebih dari 1.220.900 wanita dalam rentang usia 20–24 menikah sebelum berusia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, UNICEF, & PUSKAPA, 2020). Persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun tertinggi pada kuintil rumah tangga dengan pendapatan terendah, yaitu sebesar 26,76%, menurut data Susenas Maret 2018 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Beberapa investigasi mengungkapkan bahwa kemiskinan adalah salah satu unsur yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan usia anak (Qibtiyah, 2014). Namun demikian, informasi Susenas Walk 2018 juga menunjukkan bahwa ada beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah namun tingkat perkawinan anak yang tinggi (Focal Department of Insights et al., 2020). Akibatnya, kemiskinan bukanlah pendorong utama pernikahan anak. Negara Bersatu Menunjukkan Keistimewaan Anak Muda (UNCROC) dan Peraturan no. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia perkawinan anak yang paling ekstrim adalah 18 tahun.

Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berusia di bawah 21 tahun berstatus gizi buruk, yaitu sekitar 7,9% sangat pendek,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26% pendek, dan 32% Kekurangan Energi Tetap (KEK) (Dinas Kesejahteraan RI, 2018). Anak muda yang menikah dan hamil juga mengalami pertaruhan dalam kehamilan mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa status kesehatan ibu yang buruk berisiko melahirkan anak dengan status menghambat atau stunting (Alfarisi dkk, 2019).

Pentingnya upaya peningkatan mutu kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari, misalnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki pekerjaan yang layak, hal ini juga menjadi pertimbangan sebelum siklus pernikahan yang signifikan terhadap pilihan untuk menikah (Putra dkk, 2018). Isu pekerjaan yang layak berkaitan erat dengan isu-isu kependudukan, seperti tenaga kerja dan pengangguran. Dengan demikian, BKKBN menetapkan usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki sebagai program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Pada batas usia ini, laki-laki sudah harus mampu membiayai kebutuhan rumah tangga untuk mengurus masalah keluarga sementara perempuan dipersiapkan secara intelektual, spiritual serta keisapan fisik terutama untuk kehamilan dan persalinan. Hal ini tentunya mengingat program wajib belajar 12 tahun di Indonesia, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan, dan mencari pekerjaan yang baik. Dengan mempertimbangkan masih banyaknya pergaulan anak muda di Indonesia dan faktor pertaruhan perkawinan anak, kajian ini perlu mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi persiapan perkembangan perkawinan pada remaja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| NO | Sumber | Hasil | Pembeda |
|----|---|---|--|
| 1 | Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana (DISDALDUK KB) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Peserta KB Aktif Tasya Dwiatma | Upaya kebijakan keluarga berencana yang harus disertai dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB di Kota Pekanbaru meliputi advokasi dan penggerakan dan konseling, kendala kendala mengenai DISDALDUK Kota Pekanbaru dalam mengembangkan KIE meliputi kurangnya informasi diterima masyarakat, masih banyak masyarakat yang berpandangan banyak anak banyak rezeki serta kurangnya penguasaan materi mengenai KIE oleh PKB sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan masyarakat menega permasalahan tersebut | Dalam penelitian ini cenderung membahas kebijakan keluarga berencana melalui PKB dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) |
| 2 | Skripsi Syapi'i, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, dengan judul " Peran HUMAS BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | Penelitian menjelaskan peran humas yang digunakan oleh BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, BKKBN Provinsi Riau menggunakan humas yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mensosialisasikan programnya. Melihat pentingnya program Keluarga Berencana untuk menghadapi bonus demografi mendatang. | Pada penelitian terdahulu ini penulis menjelaskan kunci keberhasilan program KKBPK ini adalah Humas, di penelitian ini penulis menjelaskan bahwa PKB sebagai penuluh yang berperan besar kepada masyarakat dalam mensosialisasikannya |
| 3. | Puspitasari, MD, et.al// Jurnal Keluarga Berencana Vol.6 No.02 (2021) 21-34 dengan judul "Determinan Perencanaan Usia Perkawinan Pada Remaja 10-19 Tahun Di Indonesia: Analisis Skap Kkbpk Tahun 2019" | Tabel 1 menyajikan distribusi frekuensi responden remaja 10-19 tahun menurut beberapa variabel karakteristik sosiodemografis remaja. Mayoritas remaja berada pada kelompok umur 10-14 tahun (56%), berjenis kelamin pria (52%) dan berpendidikan menengah-tinggi (69%). Hal yang menarik disini adalah sekitar 96,3% remaja tidak mengetahui kapan waktu masa subur seorang perempuan, walaupun sebanyak 64.6% remaja bersikap tidak setuju terhadap perkawinan dibawah usia 21 tahun dan 96,4% remaja memiliki pengetahuan akan isu-isu kependudukan. Hasil analisis | Dalam jurnal Ini pembahasannya difokuskan pada masalah PUP saja, bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) masih sulit terealisasi secara maksimal, sedangkan dalam penelitian penulis tidak hanya membahas tentang PUP saja tetapi mengena KB juga dibahas. |

| NO | Sumber | Hasil | Pembeda |
|----|--|---|---|
| | | deskriptif selanjutnya juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan indeks kekayaan kepala keluarga maka semakin baik perencanaan PUP. Namun temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari kepala keluarga tidak bekerja lebih baik dalam perencanaan PUP (61%) dibandingkan remaja dari kepala keluarga yang bekerja (50%). Begitu juga pada remaja dari keluarga tunggal relatif lebih baik dalam perencanaan PUP (57%) dibandingkan remaja dari keluarga utuh (50%). | |
| 4 | Skripsi Annisa Malik Ibrahim, Fakultas Usluhuddin, adab dan dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare dengan judul “ Peran Penyuluh Keluarga Brencana dalam negkuti Program KB dikota Pare Pare” | Penelitian menjelaskan peran PKB dalam melancarkan program BKKBN secara pertama dengan kegiatan sosialisasi secara umum kepada masyarakat, kedua mendatangi rumah masyarakat secara merata untuk mensosialisasikan kegiatan agar masyarakat lebih paham dan dapat melakukan presentase alat kb, ketiga melakukan sosialisasi melalui meia software yang sudah umum dimasyarakat sebagai bentuk kemajuan zaman dan mudah diakses oleh masyarakat | Pembedanya terletak pada fokus cara penulis dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui tiga cara yaitu sosiali langsung secara umum, sosialisasi dengan langsung bersentuhan denan masyarakat serta sosialisasi dengan menggunakan media massa. |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub-indikator |
|---|---|--|
| Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai | <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan tupoksi PKB sesua dengan aturan - Motivasi PKB mematuhi atau mengikuti aturan sesua kedudukannya - Kekurangan PKB dalam menjalankan perannya - Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan - Menjalankan atau melaksanakan program KKBPK |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Variabel | Indikator | Sub-indikator |
|----------|--|--|
| | perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pelaksanaan program KKBPK - Mengayomi kelompok kegiatan KKBPK d masyarakat - Melakukan sosialisasi mengenai program kepda masyarakat - Pemantauan perkembangan program secara berkala |

Sumber : Soerjono Soekanto tahun 2022

2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, minat, motivasi dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek. Pengelolaan data yang diperoleh tersebut bersifat non statistik, karena menggunakan sifat deskriptif maka penulis hanya memaparkan semua realita yang ada untuk kemudian secara cermat di analisis dan di interpretasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana berlangsungnya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan Nagari Ayie Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tahun 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih tiga bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan peneliti) dari bulan Mei 2023 sampai Juli 2023.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus peran penyuluh keluarga berencana yang diberikan oleh penyuluh kepada masyarakat. Penyuluh KB adalah juru penerang ataupun agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi mendukung program KKBPK, dari yang dulu tidak peduli menjadi peduli, dari yang dulu tidak mau berpartisipasi menjadi aktif berperan serta, dan sebagainya.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yaitu terdiri dari penyuluh yang berperan sebagai pemberi penyuluhan kepada masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden baik yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Observasi ini di lakukan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Payung Sekaki sedangkan wawancara dilakukan pada: penyuluh yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang program KKBPK, juga dilakukan wawancara kepada tokoh – tokoh masyarakat, bidan dan beberapa orang masyarakat yang terlibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.2 Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kumpulan- kumpulan dokumen, yang dianggap representatif untuk dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Data sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam setiap kegiatan penelitian membutuhkan objek dan sasaran penelitian yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak. Dalam suatu survey penelitian, tidaklah harus untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut.

3.5.1.Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung tanpa alat atau instrumen lain. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlihat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilakunya yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Sehingga beberapa informasi yang diperoleh dari hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi yaitu ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktudan perasaan.

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia serta sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Dalam observasi penulis harus ikut serta atau terjun langsung kelapangan untuk melihat strategi yang digunakan oleh penyuluh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program KKBPK.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis. Dalam mencari informasi, peneliti terkadang menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan wawancara aloanamnesa(wawancara dengan keluarga responden).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Dimana metode wawancara ini sekalipun telah terikat oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman wawancara (Interview Guide) tetapi pelaksanaannya dapat berlangsung dalam suasana tidak terlalu formal, harmonis dan tidak terlalu kaku. Dalam proses wawancara peneliti harus memperhatikan beberapa hal dalam mewawancarai responden antara lain, intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.

3.5.4 Informan

Tabel 3.1 Informan

| No | Informan | Jumlah |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) | 1 orang |
| 2. | Wali Nagari | 1 orang |
| 3. | Kepala KUA / Bidan | 1 orang |
| 4. | Masyarakat yang ber KB | 3 orang |
| 5. | Masyarakat yang tidak ber KB | 3 orang |
| 6. | Masyarakat yang menikah dini | 1 orang |
| | Jumlah | 10 orang |

Sumber : Data olahan tahun 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelusuri, sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan data penelitian yang sangat besar jumlahnya melainkan informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif dan induktif, yaitu data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang menarik kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Huberman dan Miles dalam buku Metode Penelitian ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, dan teknik keabsahan data, yaitu Sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data, terdiri dari kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data hasil wawancara dan studi dokumentasi, sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini berlangsung pada penelitian dilakukan selama penelitian. Menurut Bogden dan Biklan, kegiatan analisis data selama pengumpulan data terdiri dari kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Penetapan fokus penelitian apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu di ubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul.
3. Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya.
4. Penetapan sarana-sarana pengumpulan data (informan, situasi, dokumen). Proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentas, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga penyusun tidak kebingungan dalam membentuk kata-kata dan dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. penyajian data pada kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi dengan matriks, grafik, bagan agar informasi tersusun dalam satu bentuk yang mudah diraih. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. oleh karena itu, sajiannya harus tertata apik. Penyajian data merupakan bagian dari analisis, bahkan mencapai pula reduksi data. Proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterusnya. Masing- masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa merupakan urutan-urutan atau prioritas kejadian. Tahap ini peneliti juga melakukan penyajian (*display*) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema itu.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan yang terkait dengan logika, mengangkatnya sebagai temuan temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

3.6.4 Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian maka dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode

dan sumber perolehan data Triangulasi ialah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KKBPK di Nagari Ayie Luo, Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Profil nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter nagari yang meliputi data dasar keluarga, data potensi nagari dan data tingkat perkembangan nagari. Data dasar keluarga terdiri dari data potensi sosial ekonomi keluarga, kesehatan individu, kelompok keluarga, data pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial budaya serta tingkat kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban keluarga. Potensi nagari terdiri atas data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana.

A. Data Dasar Keluarga

Data dasar keluarga berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi :

1. Potensi sumber daya manusia
2. Perkembangan kesehatan
3. Perkembangan pendidikan
4. Penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga
5. Partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
6. Berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga, dan
7. Perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya

Daftar isian data dasar keluarga yang diisi oleh kepala keluarga selanjutnya di himpun dan diolah oleh Pokja Profil Nagari di tingkat Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekja melaksanakan kegiatan tabulasi dan rekapitulasi data dasar keluarga dari tingkat jorong sampai tingkat nagari. Data hasil rekapitulasi selanjutnya di jadikan input dalam mengisi daftar isian registrasi ibu dan anak tingkat jorong (RIAD) untuk mendata perkembangan kualitas hidup ibu dan anaknya di setiap Dasawisma di Jorong. Data yang dikumpulkan melalui instrumen pengumpulan data RIAD dimaksud selanjutnya diolah dengan menggunakan cara manual maupun program aplikasi RIAD. Output pengolahan data RIAD dijadikan input analisis situasi ibu dan anak tingkat jorong dan nagari.

Data hasil dimaksud selanjutnya menjadi input bagi formulasi kebijakan intervensi perbaikan kualitas hidup ibu dan anak mulai di tingkat jorong. Output RIAD adalah data profil keluarga dari aspek kependudukan dan KB, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi/pendapatan, Sosial dan budaya, Peran serta dalam proses politik dan pembangunan, penguasaan asset produksi, sumber daya alam, serta permasalahan kesejahteraan keluarga lainnya di setiap rumah tangga. Berdasarkan profil permasalahan kualitas manusia di tingkat keluarga dimaksud, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan memanfaatkan data dasar keluarga dimaksud dalam proses pilihan alternatif intervensi kebijakan bagi perbaikan kualitas manusia indonesia seluruhnya. Program keluarga siaga, keluarga harapan, nagari siaga, serta berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat keluarga, jorong bahkan sampai ke tingkat nagari diharapkan memanfaatkan data dari hasil olahan data dasar keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Data Potensi Nagari

Data potensi nagari terdiri dari data potensi umum SDA, SDM, Prasarana dan Sarana serta kelembagaan. Hubungan antara keempat variabel ini bersifat kausalitas. Sumber daya alam diciptakan Tuhan YME dan diserahkan pengelolaannya kepada manusia sebagai puncak dari segala ciptaan untuk dikuasai, diolah, di manfaatkan, dilindungi, dijaga, dikembangbiakkan dan dilestarikan serta dipertanggungjawabkan kembali kepada pencipta, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Output sinerjitas kausalitas SDM dan SDA tampak secara nyata dalam bentuk berbagai jenis prasarana dan sarana atau infrastruktur fisik dan non fisik. Prasarana dan sarana ini harus dijamin pelestariannya, pemenuhan nilai kemanfaatannya dan dilembagakan atau diinternalisasi dalam sistem sosial dan pranata lainnya sehingga tampak dalam bentuk kelembagaan atau institusi dalam segala dimensi kehidupan. Hal itu berarti interaksi kausalitas SDA dan SDM menghasilkan prasarana dan sarana yang nilai kemanfaatannya dilestarikan melalui sistem kelembagaan. Progresivitas interaksi kausalitas ini menghasilkan suatu potensi yang perlu dikelola dengan cermat agar mampu memberikan nilai sosiologis yang optimal bagi kesejahteraan manusia.

Kumpulan data dimaksud dikelompokkan ke dalam data potensi nagari. Dengan demikian, output dari interaksi antara SDM dan SDA berupa prasarana dan sarana serta kelembagaan merupakan ruang lingkup dan jenis data dari potensi nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pemerintahan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan Tabarkan dengan perda Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001, maka Bupati Solok Telah Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari dan Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan kepada Kecamatan dan hubungan antara kerja Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.

D. Struktur Organisasi Perangkat

Tabel 4.1 Nama Perangkat Nagari Aia Luo

| | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 1. | H. Maila, BA | Wali Nagari |
| 2. | Epi wardi | Sekretaris Nagari |
| 3. | Silni Fitri | Kasi Pemerintahan |
| 4. | Indra | Kasi Pembangunan |
| 5. | Husni Fitri, Spd.I | Kasi Kesra |
| 6. | Asri Yetra, SE.Sy | Staf Keuangan |
| 7. | Yeni Fitrianti | Staf |
| 8. | Misrawita | Staf |
| 9. | Nova Darma Futri | Staf |
| 10. | Roli Andes Putra | Petugas Kantor |
| 11. | Adri Hidayat | Kepala Jorong Tanah Sirah |
| 12. | Pilot | Kepala Jorong Kipek |
| 13. | Mezi Irawan | Kepala Jorong Rumah Panjang |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran Umum Nagari

1. Keadaan Geografis

Nagari Aia Luo dengan tekstur rupa bumi yang memiliki banyak perbukitan, anak sungai serta sungai yang berukuran sedang dan lembah yang terdapat di wilayah hutan yang ada di Nagari Aia Luo luas wilayah \pm 24.500 Ha. Yang secara geografis berbatas dengan :

Sebelah utara berbatas dengan Taratak Bancah dan Batu Manjular

- Sebelah selatan berbatas dengan Tj. Balik Sumiso
- Sebelah barat berbatas dengan Simanau & Supayang
- Sebelah timur berbatas dengan Koto Baru dan Mundam Sakti Kabupaten Sijunjung

Nagari Aia Luo beriklim tropis dengan temperatur antara 28 C s/d 33 C dengan ketinggian antara 350 M sampai 450 M di atas permukaan laut.

2. Keadaan Demografi

Penduduk Nagari Aia Luo hingga tanggal 02 Januari 2018 tercatat berjumlah \pm 1.143 Jiwa. Dengan Perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Aia Luo Tahun 2019 – 2022

| NO | Tahun | Jumlah Penduduk | |
|----|-------|-----------------|-----------|
| | | Laki laki | Perempuan |
| 1 | 2019 | 568 | 569 |
| 2 | 2020 | 568 | 569 |
| 3 | 2021 | 517 | 586 |
| 4 | 2022 | 514 | 587 |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo tahun tahun 2022

Dari jumlah penduduk tersebut sekitar 85% memiliki mata pencaharian pertanian, sektor perdagangan 6%, PNS 2% Jasa dan Industri 0% dan Lain-lain 7%.

3. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Nagari Aia Luo secara yuridis formal dibentuk dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 yang terdiri dari 3 Jorong, kemudian dengan lahir nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Nagari Aia Luo berubah status nya menjadi Desa.

Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 adalah :

1. Desa Tanah Sirah
2. Desa Rumah Panjang
3. Desa Kipek

Dengan lahirnya UU No. 22 / tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan di Sumatera Barat ditindak lanjuti dengan lahirnya Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, di Kabupaten Solok lahirnya Perda No. 4 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Maka Nagari Aia Luo kembali menjadi Nagari dengan SK Bupati No. 25 tahun 2001 sampai sekarang.

4. Potensi Nagari

A. Potensi Ekonomi

I. Bidang Pertanian

Tabel 4.3 Potensi Ekonomi di Bidang Pertanian

| No | Uraian | Luas (Ha) | Kondisi saat ini |
|----|---|-----------|---|
| 1. | Lahan pertanian padi sawah (sawah tadah hujan, sawah irigasi tradisional, dll). | 310 | ± 80 % sawah saat ini sudah bisa menghasilkan tapi ada lahan sawah yang membutuhkan pembukaan lahan baru karena sudah di tumbuhi kayu-kayu besar. |
| 2. | Pertanian kacang kedelai, pertanian ladang cabe, pertanian sayur – sayuran. | 80 | Struktur tanah air iklim sangat mendukung tapi serangan hama dan penyakit menjadi halangan membutuhkan pembinaan dan bantuan pihak terkait. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Bidang Perkebunan

Tabel 4.4 Potensi Ekonomi di Bidang Perkebunan

| No | Uraian | Luas (Ha) | Kondisi saat ini |
|----|----------------------------|-----------|--|
| 1. | Kebun Karet | 250 | Karet meningkat \pm 7-8 % pertahun tapi harga pasaran masih ditekan oleh pedagang. Sedang di bina untuk membudidayakan petani coklat. Menjadi daerah penghasil yang di unggulkan di bidang perkebunan. |
| 2. | Kebun kopi, coklat (kakao) | 160 | |
| 3. | Kebun kemiri | 70 | |

III. Bidang Kehutanan

Tabel 4.5 Potensi Ekonomi di Bidang Kehutanan

| No | Uraian | Luas (Ha) | Kondisi saat ini |
|----|-------------------------------------|-----------|------------------|
| 1. | Manau, Sitabu, Rotan dan sejenisnya | 4.000 | Belum di pungut. |
| 2. | Kayu rakyat | 500 | |
| 3. | Getah kayu, kayu gaharu | | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

B. Potensi Pariwisata

Pariwisata alam

1. Gua Muaro Karam
2. Gua Bukit Kemenyam (Guo Tarang)
3. Pariwisata pemandangan alam (Camping, Hiking)
4. Pariwisata Religius (Batu Bajajak, Mejan Gadang, Kuburan Keramat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Potensi Bahan Galian

Tabel 4.6 Potensi Bahan Galian

| No | Uraian | Luas (Ha) | Kondisi saat ini |
|----|--|-----------|---|
| 1. | Batu Bara a. Ririk dan muaro rarak b. Sungai baro dan muaro sapek | 500 | Dengan kalori bagus singkapan 8 – 150 cm Singkapan 15 M |
| 2. | Emas a. Aliran batang palangki b. Aliran batang kipek c. Aliran batang suo d. Muaro sikundua – puncak tabuh – tabuah | 200 | Sudah di dulang secara tradisional |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

6. Monografi Nagari

Tabel 4.7 Monografi Nagari Aia Luo

| NO | DATA POKOK | KOLOM ISIAN |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| I. | LETAK GEOGRAFIS | |
| | Jarak dari Ibu Kota Provinsi | 79 Km |
| | Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | 45 Km |
| | Jarak dari Ibu Kota Kecamatan | 15 Km |
| | Jarak Kepusat Perekonomian | 32 Km |
| II. | ADMINISTRATIF PEMERINTAH | |
| | Jumlah Dusun/Jorong | 3 |
| | Jumlah RW/Korong | - |
| | Jumlah RT | - |
| | Ketua BMN | Sman |
| | Wali Nagari | H. Maila, BA |
| | Sekretaris Nagari | Epi wardi |
| | Ketua LPMN | Sapardi |
| III. | DEMOGRAFI | |
| | Jumlah Total KK | 361 |
| | Jumlah Total Penduduk | 1.106 |
| | Jumlah Penduduk Perempuan | 591 |
| | Jumlah Penduduk Laki-laki | 515 |
| | Jumlah Angkat Kerja | + 681 |
| | Jumlah pengangguran | - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| IV. | KELEMBAGAAN SOSIAL | |
| | Agama | Remaja Mesjid/Tuankunan Ba – 7 |
| | Adat | KAN |
| | Ormas | LPMN |
| | Kepemudaan | Karang Taruna |
| | Perempuan | PKK/Bundo Kandung/Keltan |
| V. | KELEMBAGAAN EKONOMI | |
| | Jumlah Usaha Dagang (UD) | 15 |
| | Jumlah Koperasi | 1 |
| | Jumlah CV | - |
| | Jumlah Industri Rumah Tangga | - |
| | Jumlah Pasar Tradisional | 1 |
| VI. | PENDIDIKAN | |
| | Jumlah SD/MI | 2 |
| | Jumlah SLTP/MTs | 1 |
| | Jumlah SLTA/MA | - |
| | Jumlah Pondok Pesantren | - |
| VII. | KESEHATAN | |
| | Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu | 1 |
| | Jumlah Bidan | 3 |
| | Jumlah Dokter | |
| | Sarana Air Bersih (PDAM/Sumur/Sungai/Mata Air*) | Mata Air (Pamsimas) |
| VIII. | INFRASTRUKTUR | |
| | Panjang Jalan Aspal | 3 Km |
| | Panjang Jalan Keras | 4 Km |
| | Panjang Jalan Rusak | 15 Km |
| | Sarana Irigasi (ada/tidak ada*) | 20% ada |
| | Jumlah Jembatan | 11 |
| | Jumlah Jembatan Rusak | 7 |
| | Jumlah KK yang teraliri listrik | 124 KK |
| IX. | SARANA TRANSPORTASI (angkutan umum, motor, perahu, dll*) | |
| | Antar Kampung | Ojek |
| | Antar Nagari | Ojek |
| | Ke Kecamatan | Mobil Pick-Up |
| | Nagari ke Kabupaten | Mobil Pick-Up |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8 Data Umum Nagari

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nama Kecamatan | Payung Sekaki |
| 2 | Nama Nagari | Aia Luo |
| 3 | Nama Jorong | 1. Jorong Tanah Sirah 2. Jorong Rumah Panjang 3. Jorong Kipek |
| 4 | Batas Nagari | |
| | • Sebelah Utara | • Dengan Taratak Bancah |
| | • Sebelah Selatan | • Dengan Tanjung Balik Sumiso |
| | • Sebelah Barat | • Dengan Supayang dan Sungai Durian |
| | • Sebelah Timur | • Dengan Koto Baru dan Mundam Sakti Kab. Sijunjung |
| 5 | Luas Nagari | 245 Km ² |
| 6 | Nama Wali Nagari | H. Maila, BA |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Tabel 4.9 Sarana Dan Prasarana Pendidikan

| No | Uraian | Volume/Satuan | Keterangan |
|----|---------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PAUD/TK | 2 Unit | • PAUD, Pautan Hati & Harapan Bunda |
| 2 | SD/MI | 2 Unit | • SD Negeri 03 • SD Negeri 04 |
| 3 | SMP/MTs | 1 Unit | • SMP N 2 Payung Sekaki |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Tabel 4.10 Sarana dan Prasarana Kesehatan

| No | Uraian | Volume/Satuan | Keterangan |
|----|------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Posyandu | 3 Unit | |
| 2 | Pos Kes RI | 2 Unit | |
| 3 | Pustu | 1 Unit | |
| 4 | Puskesmas | | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.11 Sumber Air Bersih

| No | Uraian | Volume/Satuan | Keterangan |
|----|------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pompa Air Bersih | • 0 RT | |
| 2 | MCK Umum | • 0 RT | |
| 3 | Sumur Gali | • 6 RT | |
| 4 | Mata Air | • 178 RT | |
| 5 | Lain-lain | • 125 RT | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Tabel 4.12 Sarana Dan Prasarana Listrik

| No | Uraian | Tenaga Listrik | | | Satuan | Ket |
|----|----------------------|----------------|-------|------|-----------|--------------|
| | | PLN | PLTMH | PLTS | Belum Ada | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jorong Kipek | 149 RT | - RT | - RT | 3 RT | PLTS terpadu |
| 2 | Jorong Tanah Sirah | 83 RT | 40 RT | - RT | 2 RT | |
| 3 | Jorong Rumah Panjang | 54 RT | 39 RT | - RT | 3 RT | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Tabel 4.13 Sarana Dan Prasarana Budaya Olahraga dan Agama

| No | Uraian | Volume/Satuan | Ket |
|----|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gedung Serba Guna | - | Belum Ada |
| 2 | Cagar Budaya | | |
| | • Batu Bajajak | 1 Tempat | |
| | • Batu Tulis Makam Keramat | 1 Tempat | |
| 3 | Sarana Olah Raga | | |
| | • Lap. Bola Kaki | 1 Unit | Belum Siap |
| | • Lap. Bola Volly | 1 Unit | Rusak |
| | • Lap. Badminton | 2 Unit | Rusak |
| | • Lap. Takraw | 2 Unit | |
| 4 | Mushalla | 3 Unit | |
| 5 | Mesjid | 2 Unit | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.14 Rumah Tidak Layak Huni

| No | Uraian | Volume/Satuan | Ket |
|----|----------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jorong Kipek | 12 Unit | Kondisi : <ul style="list-style-type: none"> • Atap Sirap • Dinding Bambu • Lantai Kayu, kualitas rendah • Sempit |
| 2 | Jorong Tanah Sirah | 21 Unit | |
| 3 | Jorong Rumah Panjang | 19 Unit | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Tabel 4.15 Luas Daerah, Jarak Dan Angkutan Umum Berdasarkan Jorong Di Nagari Aia Luo

| No | Nama Jorong | Jarak Daerah | Ke. Ibu Kota (KM) | | | | Angkutan Umum |
|----|---------------|--------------|-------------------|-----|-----|------|-----------------------|
| | | | Nagari | Kec | Kab | Prop | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kipek | | 11 | 26 | 56 | 79 | Ojek, Mobil Pick - Up |
| 2 | Rumah Panjang | | 01 | 16 | 41 | 69 | Ojek, Mobil Pick - Up |
| 3 | Tanah Sirah | | 0 | 15 | 40 | 68 | Ojek, Mobil Pick - Up |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Tabel 4.16 Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Nagari Aia Luo

| No | Jenis Penggunaan | Luas (Ha) | Persen (%) |
|----|---------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lahan Sawah | 1.960 | |
| 2 | Pemukiman Halaman Sekitar | 1.225 | |
| 3 | Tegal/Kebun | - | |
| 4 | Ladang/Huma | 15.485 | |
| 5 | Pengembalaan atau Padang Rumput | - | |
| 6 | Sementara Tidak Diusahakan | - | |
| 7 | Di Tanami Pohon/Hutan Rakyat | 4.840 | |
| 8 | Hutan Negara | - | |
| 9 | Perkebunan | - | |
| 10 | Lahan Kering Lainnya | 410 | |
| 11 | Rawa-rawa | - | |
| 12 | Tebat/Kolam/Empang | 10 | |
| | Jumlah | 24.500 Ha | |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Di Rinci Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Di Tamatkan Dan Jenis Kelamin Nagari Aia Luo

| No | Kelompok Umur (Tahun) | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|-----------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 153 | 161 | 314 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 115 | 120 | 235 |
| 3 | Tamat SD | 192 | 186 | 378 |
| 4 | SLTP Sederajat | 51 | 53 | 104 |
| 5 | SLTA Sederajat | 28 | 52 | 80 |
| 6 | Diploma I/II | - | - | - |
| 7 | Diploma III/Akademi | 1 | 5 | 6 |
| 8 | S1/D. IV | 9 | 17 | 26 |
| 9 | S2 | - | - | - |
| 10 | S3 | - | - | - |
| | Jumlah | 549 | 594 | 1.143 |

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Luo Tahun 2023

4.3 Sejarah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Kecamatan Payung Sekaki

Pada hakekatnya, berbicara tentang penyuluhan setidaknya menyangkut

lima unsur yaitu:

- 1) Proses pembelajaran,
- 2) Ada subyek yang belajar,
- 3) Pengembangan kesadaran dan kapasitas diri dan kelompok,
- 4) Pengelolaan sumberdaya untuk perbaikan kehidupan, dan
- 5) Diterapkannya prinsip berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan menerapkan fungsi kelestarian lingkungan.

Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebut dapat terimplemtasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Salah satu NSPK sesuai amat UU 59/2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintahan Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38, yakni di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut pada Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota diamanatkan menetapkan formasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dan dilanjutkan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dimana dalam program keluarga berencana merupakan urusan wajib dan masuk dalam rumpun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB tiap Kabupaten dan Kota harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, beban kerja, aspek demografi yaitu jumlah kepala keluarga, aspek teritori jumlah desa/kelurahan dan aspek geografis yaitu luas wilayah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penerimaan jabatan fungsional (PLKB/PKB)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sejama 15 tahun terakhir mulai tahun 1996 tidak ada formasi, dilanjutkan dengan penyerahan otonomi daerah banyak PLKB/PKB yang mutasi ke instansi lain, meninggal dunia dan pensiun. Peningkatan pelayanan dari segi sarana dan prasarana yang lebih mencukupi dalam program penyuluhan seperti efektivitas waktu dalam pelaksanaan program keluarga berencana oleh penyuluh melalui pemberian sarana seperti motor dinas, agar program keluarga berencana dapat tersampaikan di daerah yang terpencil (Dini Indriani : 2011).

Rentangan jumlah kelurahan/desa dan jumlah petugas lapangan KB adalah satu PLKB/PKB yang mengelola satu sampai dua desa/kelurahan, dan pada tahun 2010 satu PLKB/PKB dikerahkan untuk mengelola satu hingga empat desa/kelurahan. Hasil evaluasi nasional dan penilaian kapasitas Program KB Nasional dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 mendapatkan hasil yang stagnan. Hasil pelaksanaan Program KB Nasional telah memberikan informasi mengenai proyek-proyek pembangunan nasional yaitu dalam konteks laju pertumbuhan penduduk. Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sumber daya manusia yang berada ditingkat lapangan lapangan atau pada kecamatan – kecamatan yang telah tersebar diseluruh pelosok Indonesia yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik yaitu Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

A. Dasar Hukum Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebut dapat terimplemtasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedurdan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

- 2) Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dimana dalam program keluarga berencana merupakan urusan wajib dan masuk dalam rumpun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

B. Kedudukan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

PLKB / PKB adalah pegawai pemerintah pusat yang berkedudukan di desa/kelurahan yang melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama insitusi masyarakat pedesaan/perkotaan ditingkat desa/kelurahan.

C. Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

Petugas Lapangan Keluarga Berencana pasti memainkan beberapa bagian dalam program kerja mereka, ini penting agar tujuan program KB tercapai setiap tahunnya, maka tugas spesialis perluasan KB dapat dipisahkan sebagai berikut :

1. Mengelola penyelenggaraan Sistem KB Nasional di kota/kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menginspirasi dan menggerakkan dukungan daerah terkhusus masyarakat setempat dalam melaksanakan program KB Nasional di kota/kelurahan.
3. Penguatan keluarga dan jaringan dalam pelaksanaan program Keluarga Besar di kota/kelurahan.
4. Menghimpun dan membentuk paguyuban dengan berbagai perkumpulan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di kota/kelurahan.

Pekerjaan ini umumnya dipegang oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang mengatur masalah kependudukan. Adapun peran-peran tersebut bisa memiliki varian peran lain tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh penyuluh keluarga berencana. Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari melengkapi sarana dan prsarana penunjang untuk PKB dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajibannya oleh pemerintah pusat. Seperti untuk mencukupi pelaksanaan program penyuluhan untuk mendapatkan waktu yang seefektivitas mungkin dalam pelaksanaan program keluarga berencana oleh penyuluh melalui pemberian sarana seperti motor dinas, agar program keluarga berencana dapat tersampaikan di daerah yang terpencil (Dini Indriani : 2011). Bila dilihat dari tupoksinya para Penyuluh KB adalah juru penerang ataupun agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi mendukung program KB, dari yang dulu tidak peduli menjadi peduli, dari yang dulu tidak mau berpartisipasi menjadi aktif berperan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta, dan sebagainya. Penyuluh KB juga merupakan memberikan berbagai penyuluhan program.

D. Tugas Penyuluh Keluarga Berencana

Selain peran yang harus dilaksanakan oleh penyuluh keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana pula memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan pada sistem kerjanya, antara lain:

1. Perencanaan

PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan

2. Pengorganisasian

Tugas PLKB dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program KB Nasional. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PLKB/PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuna dan ketrampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksana dan Pengelola Program

Tugas PLKB/PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB Nasional di desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS- PK.

4. Pengembangan Tugas PLKB/PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program KB Nasional didesa/kelurahan

5. Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB/PKB dalam evaluasi dan pelaporan program KB Nasional sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

PKB / PLKB ialah aparat pemerintah atau staf yang bertugas dan memiliki kedudukan didesa atau kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab melakukan kegiatan penyuluh, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB nasional serta kegiatan program pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota didaerah kerjanya. Syarat untuk menjadi PKB antara lain :

- 1) Memenuhi kriteria dasar Pegawai Negeri Sipil, yaitu dasar pendidikan (minimal SMA/D3, akan tetapi saat ini PLKB sudah banyak yang S1 bahkan ada yang sudah S2), usia dan asal daerah, bersedia ditempatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana saja dan bertugas semaksimal mungkin sesuai tanggung jawab yang diemban

- 2) Memiliki sikap percaya diri, loyalitas tinggi, tidak mudah menyerah, jujur, bertanggung jawab serta berdaya kreasi tinggi
- 3) Mengikuti pelatihan – pelatihan pengembangan potensi diri dan teknis dalam upaya meningkatkan kinerjanya dilapangan (Pelo, Anggara 3:2014)

E. Sasaran Program KB

Sasaran dari program KB itu sendiri ialah ditujukan kepada orang yang berperan sebagai objek maupun subjek dalam gerakan keluarga berencana terutama pasangan usia subur yang berusia 15 – 49 tahun. Sasaran KB terdapat dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yakni pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara menurunkan tingkat kelahiran dengan pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Handayani, 2010)

Selanjutnya sasaran kegiatan KB ini ialah untuk difokuskan untuk generasi muda yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek dalam gerakan KB (Aputra, 2004). Untuk memperjelas sasaran gerakan KB dibedakan menjadi sasaran awal dan sasaran akhir, yaitu :

1) Sasaran Awal

- a. Organisasi kepemudaan

Meliputi perkumpulan pemuda yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan pembinaan muda pada khususnya dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pada umumnya seperti, Pramuka, Karang Taruna, OSIS, Remaja Mesjid, dan Lembaga Kemahasiswaan.

b. Instansi Pemerintah

Meliputi Departemen Lembaga Pemerintah lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kaitan dengan kegiatan gerakan KB, seperti: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Kantor menteri Pemuda dan Olahraga, dan Badan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Generasi Muda.

c. Institusi Masyarakat

Meliputi organisasi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sendiri yang mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung seperti PKK

2) Sasaran Akhir

- a. Pasangan suami istri yang hidup bersama dalam satu rumah atau tidak, dimana istri berumur direntangan 20 – 45 tahun.
- b. Seluruh generasi muda dengan prioritas sasaran yang berusia antara 15 – 24 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- Dalam praktek penyelenggaraannya dilapangan dapat ditemukan bahwa penyuluh KB belum berperan sepenuhnya dan masih terdapat program yang belum dikembangkan secara merata kepada masyarakat yang ada dinagari.
- Penguasaan dan pemahaman mengenai fungsi PKB yang sesungguhnya masih belum dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan peserta KB dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan yang dapat dijadikan bukti bahwa peranan penyuluh belum terakomodir seluruhnya
- Masih adanya masyarakat yang belum memahami program KB diluar alat kontrasepsi.
- Masih ada remaja yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah serta masih terjadinya pernikahan dini.

Beberapa kendala dan faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program KKBPK secara garis besar ialah sebagai berikut :

- Kurangnya informasi yang diterima masyarakat, masyarakat hanya mengetahui program KKBPK ini secara tampak luarnya saja dan yang umum diketahui
- Penguasaan materi oleh PKB yang masih belum maksimal, hal ini menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai program KKBPK belum terjawab dan keluhan masyarakat belum bisa teratasi secara maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akses jalan menuju Nagari Aia Luo masih buruk dengan kondisi jalan yang masih berpasir dan tanah di beberapa bagian yang didominasi oleh daerah hutan yang menyebabkan terhambatnya PKB maupun orang luar ke Nagari serta yang tidak kalah penting pengaksesan internet yang belum bisa dilakukan oleh semua warga

6. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari data – data lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah – mudahan bermanfaat bagi perkembangan kinerja PKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program KKBPK di Nagari Aia Luo. Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK KB) Kabupaten sebagai pengawas Penyuluh KB lapangan melakukan pengawasan secara berkala ke balai-balai penyuluh dan kenagari atau melakukan inspeksi mendadak agar para penyuluh ini selalu termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya dan jika terdapat hal-hal yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka penyuluh ini didisiplinkan dengan kebijakan yang dapat memberikan efek jera.
2. Setiap personil PKB yang berada di Balai Penyuluh hendaknya mampu mengelola dan mengkoordinir daerah binaan masing-masing seperti melakukan pertemuan rutin dengan kader satu kali dalam dua minggu dengan agenda pembahasan khusus (seperti pendataan masyarakat,

pencatatan kebutuhan KB, pencatatan jumlah kelahiran dan kematian, sosialisasi penginputan data secara digital, sosialisasi tentang keremajaan dan lain sebagainya) diluar kegiatan penyuluhan bersama dengan pihak kabupaten mapun pihak kesehatan seperti puskesmas.

3. Diharapkan untuk DISDALDUK KB Kabupaten dalam melakukan penyeleksian atau pemilihan anggota penyuluh KB didaerah seperti ini lebih mengutamakan tenaga laki-laki agar program dapat didistribusikan kemasyarakat lebih terakomodasi dan efektif dalam segala aspek baik itu waktu, tenaga, dan materi.
4. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membuat kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian masyarakat dengan memberikan stimulus berupa pemberian hadiah atau *doorprize* pada setiap kegiatan penyuluhan yang rutin diadakan perwaktu yang telah ditetapkan.
5. Jika terdapat ketidakdisiplinan kinerja berupa ketidakdisiplinan waktu kehadiran, pengelolaan program dan pendanaan antara petugas PKB di balai penyuluh atau dilapangan, harus dilakukan pelaporan kepada dinas yang menjadi penanggungjawab PKB dilapangan yaitu DISDALDUK KB agar segera ditindaklanjuti.
6. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengusahakan penjarangan internet sampai kedaerah-daerah seperti ini agar akses internet ke daerah-daerah dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat setempat dapat merasakan kemudahan dalam mendapatkan informasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bisa melakukan komunikasi rutin secara cepat, praktis dan efektif dengan *stakeholder* yang menyokong pengembangan program.

7. Diharapkan pemerintahan wali nagari dapat kebersamai dan menjadwalkan kegiatan kenagarian secara tertulis dan resmi bersama petugas PKB secara teratur dan terstruktur dalam membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program KKBPK, yang mana untuk mengarahkan bentuk kegiatannya dapat diketahui oleh pihak wali nagari sebagai organisasi pemerintahan di nagari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Nurdin dan Ahmad Abrori: Mengerti sosiologi: Pengantar untuk memahami konsep-konsep dasar(Jakarta : UIN Jakarta press,2006)hal.47
- A Sulistiyawati. 2012. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika.
- Badan Pusat Statistik, UNICEF, PUSKAPA 2020.Pencegahan Perkawinan Anak:Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda
- BKKBN, Buku Sumber Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender, dan Pembangunan Kependudukan (Cet:II, Jakarta 2003)hal.47
- BKKBN, kurikulum diklat teknis TOT bina keluarga remaja bagi stakeholder dan kerja (Jakarta:2014)h.59
- Data luas wilayah berdasarkan GIS Pusat, 2007
- Dwiningsih, Siti Irene Astuti. (2015). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jafar Ilham. 2011. Pedoman Penyediaan Dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI, 2018. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Pusat Data Dan Informasi. Kementiran Kesehatan RI. Jakarta, Indonesia
- Koro,Abdi.2012. Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Pernikahan Usia Muda dan Pernikahan Siri.Bandung: PT. ALUMNI
- Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto. 2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan. Bandung: ALFABETA
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulityowati,Sosiologi Suatu Pengantar,Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 244
- Qbtiyah M, 2014. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan.Jurnal Biometrika Dan Kependudukan , 3(1),50-58
- Sumampouw, Monique. (2004). “Perencanaan DaratLaut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.” Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Wirutomo Paulus, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi(Jakarta: Rajawali,198), h.99

Yetti Anggraeni, Pelayanan Keluarga Berencana, (Yogyakarta: Rohima Press,2012), h. 19

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 2 , menjelaskan bahwa kependudukan berkaitan dengan hal jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Undang – undang nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia perkawinan anak yang paling ekstrim adalah 18 tahun

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera membahas tentang Program Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 1 Mei 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga yang terdiri dari fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi afeksi atau perasaan, fungsi religious, dan fungsi biologis (menurut M.I Soelaeman).

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Dalam Undang-Undang Keluarga Berencana. Bagian II. Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Afarisi, R., Nurmala Sari Y., Nabilla S.2019. Status Gizi Ibu Hamil Dapat Menyebabkan Kejadian Stunting Pada Balita. *Jurnal Kebidanan Malahayati* 5(3), h.271-278
- Adiyanto. 2017. Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK Dan Terkait Di Jawa Timur. *Jurnal Keluarga*. Vol 2. No 1.
- Caerunisa, chika. 2014. *Jurnal Partisipasi Masyarakat dalam Program PMASIMASdi Kabupaten Brebes*.
- Desiyani Nathalia Yaku Ndanga. 2016. Analisa Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 5 No 3
- Dini Agi Yulia Ria, dkk 2020. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan* Vol. 11 No. 1 Tahun 2020. 54-55e-ISSN: 2721-9518 p-ISSN: 2088-0278
- Dini Indriani. (2011). *Optimalisasi Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis [skripsi]*. Ciamis: Universitas Galuh Ciamis
- Frotomo, Redo, Hakim Kahar dan Suratman. 2014. *Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu*. Thesis Universitas Bengkulu
- Ida Meliyana. 2011. *Upaya Bapermas KB dalam mendorong partisipasi masyarakat dusun geneng desa geneng kecamatan mijen kabupaten demak dalam program keluarga berencana*. Skripsi Universitas Negeri Semarang
- Pspitasari, *Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja 10-19 Tahun Di Indonesia: Analisis Skap Kkbpk Tahun 2019* *Jurnal Keluarga Berencana* Vol.6 No.02 (2021) 21-34
- Putra, A. K., Sumarmi,S., Susilo, S. 2018. Makna Konsep Catur Bagi Suku Tangger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(1), h 47-61
- Sri,dkk.2013. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*.*Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*.Vol.6.No.3
- Soekanto,Soejono.2015.*Pengantar Penulisan Hukum*.Jakarta:UI Press

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

A. Peranan sebagai norma

1. Apakah PKB sudah menjalankan tupoksinya dengan benar sebagai perpanjangan tangan pemerintah?
2. Bagaimanakah PKB menjadi penggerak program KKBPK kepada masyarakat dan remaja yang ikut andil dalam pengembangan programnya?
3. Apakah PKB sudah tanggap dalam melayani kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan program KKBPK
4. Bagaimanakah motivasi PKB dalam mematuhi dan mengikuti segala bentuk aturan yang melekat sebagai ASN didaerah – daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ?

Peranan menjadi suatu konsep

5. Apakah PKB secara maksimal telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya ?
6. Apakah PKB sudah menjalankan dan melancarkan kegiatan KKBPK dengan baik ?
7. Apakah kendala PKB dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan KKBPK kepada masyarakat ?
8. Apakah setiap kegiatan KKBPK sudah difasilitasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan programnya ?
9. Jika terdapat kekurangan fasilitas, bagaimanakah cara PKB dalam mencari solusi masalah tersebut ?
10. Bagaimana PKB menjalin kemitraan dengan kelompok sosial diluar kegiatan KKBPK yang ada ditengah masyarakat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peranan sebagai sebuah perilaku

11. Apakah PKB sudah mampu mengayomi kelompok yang berkaitan dengan kegiatan KKBPK dengan baik?
12. Apakah kekurangan PKB dalam mengayomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggerakkan kader untuk memperluas cakupan kerjanya ?
13. Apakah PKB rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat umum dan remaja?
14. Solusi apa yang dilakukan PKB untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam upaya pengembangan program KKBPK ?
15. Apakah setiap program KKBPK ini dilakukan pemantauan secara berkala baik kepada kader, peserta KB, remaja dan masyarakatnya?
16. Bagaimanakah rentangan keberhasilan progam KB pada kegiatan – kegiatan yang mendukung pengembangan potensi remajanya?
17. Bagaimanakah hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam upaya penggerakan masyarakat dan remaja dalam mengikuti program KKBPK ?
18. Bagaiamanakah cara PKB dalam mensosialisasikan setiap kegiatannya kepada masyarakat sesuai dengan kelompok – kelompok yang telah dibentuk

Pertanyaan lainnya

1. Kegiatan KB apa saja yang berkaitan dengan remaja
2. Apakah kegiatan KKBPK yang berhubungan dengan remaja berjalan dengan baik ?
3. Untuk kegiatan BKR ini ditujukan dulu ke orang tua atau langsung ke anak?
4. Apakah seperti penyuluhan itu diterapkan masyarakat atau tidak?
5. Masih ada kah pernikahan dini di nagari Aie Luo
6. Alasan yang umum menjadi penyebab pernikahan dini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah rata – rata remaja melanjutkan SMA keluar pak, sedangkan dinagari tidak ada SMA

Dokumentasi

**Wawancara bersama Bapak Koordinator PKB Kecamatan Payung Sekaki
Bapak Candra dan Staf PKB THL Ibu Siska Novira S.Pd.i**



Wawancara bersama Bapak Wali Nagari Aia Luo Bapak H. Maila BA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Staf PKB THL Kecamatan Payung Sekaki Ibuk Siska Novira S.pd.I



Wawancara bersama Kader KB Nagari Aia Luo



Wawancara bersama Masyarakat Nagari Aia Luo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Jalan menuju Nagari Aie Luo



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Nagari Aia Luo



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2913/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 19 Mei 2023 M
 S i f a t : Biasa 28 Syawal 1444 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Balai Penyuluh Keluarga Berencana
 Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok
 Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Windi Aprilia Rahma
 NIM. : 11970523880
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)


bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Mengikuti Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) di Nagari Aie Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 SIP. 19700826 199903 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fkonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2970/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 24 Mei 2023 M
Sifat : Biasa 4 Zulqaidah 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Winda Aprilia Rahma
NIM : 11970523880
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**PERAN PKB (PENYULUH KELUARGA BERENCANA) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGIKUTI PROGRAM KKBPK (KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA) DI NAGARI AIE LUO KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kama'uddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Winda Aprilia Rahma lahir pada tanggal 07 April 2001 Di Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak kandung dari Ayahanda Budiman dan Ibunda Armiyelti. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK di TK Sadar Bakti Supayang lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 05 Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Payung Sekaki, Kecamatan Payung Sekai, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2019 yaitu tepat 4 tahun yang lalu. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada jurusan Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN. Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK KB) Kota Pekanbaru selama 2 bulan dari tanggal 10 Januari-10 Maret 2022. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak selama 2 bulan dari tanggal 03 Juli-30 Agustus 2022. Dengan berkat Allah SWT, penulis dapat melaksanakan skripsi ini dengan judul “Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok” selama 7 bulan lebih penulis melaksanakan penelitian dibawah bimbingan Bapak Mashuri, MA. Alhamdulillah pada hari Kamis 19 Oktober 2023, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.